



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 1 TAHUN 2002
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2002**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO

- Menimbang** : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2002 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999.
- Mengingat** : 1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang – Undang Nomor 65 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
5. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
6. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ;
7. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;

8. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 sejumlah Rp 438.787.626.770,00 terdiri dari :

- a. PENDAPATAN :
 - Pendapatan Rp 438.787.626.770,00
 - b. BELANJA :
 - Rutin Rp 334.703.499.500,00
 - Pembangunan Rp 104.084.127.270,00
- Rp 438.787.626.770,00

Pasal 2

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan terdiri dari :

- a. Pendapatan Rp 24.947.502.588,00
- b. Belanja Rp 24.947.502.588,00

Pasal 3

- (1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut pada Pasal 1, sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini ;

- (2) Pergeseran Pasal – pasal anggaran yang diperkenankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini ;
- (3) Rincian lebih lanjut ayat (1) Pasal ini, sebagaimana lampiran – lampiran Peraturan Daerah ini :
 - a. Lampiran III : Pendapatan
 - b. Lampiran IV : Belanja Rutin
 - c. Lampiran V : Belanja Pembangunan

Pasal 4

Rincian Bagian Urusan Kas dan Perhitungan pada pasal 2, sebagaimana Lampiran VI dan VII Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran – lampiran tersebut pada Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

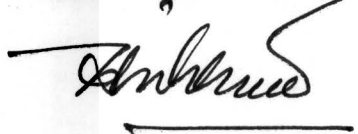
Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan, Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
Pada tanggal 22 Januari 2002

BUPATI S I D O A R J O



H. WIN HENDRARSO

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TANGGAL
23 JANUARI 2002 NOMOR 1 TAHUN 2002 SERI C.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
S I D O A R J O



Drs. EC. S A L A M
Pembina Utama Muda
NIP. 510027150